



PUTUSAN

Nomor 658/Pdt.G/2024/PA.Tte



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TERNATE**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di XXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXXXX, Advokat yang berkantor di XXXXXXXX berdasarkan surat kuasa khusus Nomor XXXXXXXX tanggal 04 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 600/XI/2024/PA.TTE, tanggal 04 November 2024, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Ternate, 11 September 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Rumah Milik Pak Yamin Daud, RT 013 / RW 004, Kalumata, Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor 658/Pdt.G/2024/PA.Tte, tanggal 06 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Sabtu tanggal 12 Mei 2018 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah,

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 658/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX, Tertanggal 04 Januari 2021;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat XXXXXXXX, selama 2 tahun dan pindah dirumah kakak Termohon dilingkungan Kelapa Pendek XXXXXXXX, Kec Kota Ternate Selatan;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bergaul layaknya suami istri pada umumnya dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 6 (enam) Tahun;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga tidak ada harapan lagi untuk akur kembali yang penyebabnya yakni:

4.1. Bahwa Termohon terlalu pelit jika membagikan uang kepada orang tua Pemohon;

4.2. Bahwa Termohon selalu menggunakan uang Termohon tanpa ada kejelasan dan hanya berselang seminggu gaji Pemohon dikatakan telah habis padahal semua gaji Pemohon telah diberikan kepada Termohon;

5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari 2022 yang mana uang tabungan Pemohon sebesar Rp. 30,000,000 (tiga puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut ditabung oleh Pemohon dengan tujuan ingin membeli tanah namun telah dihabiskan oleh Termohon tanpa ada kejelasan sehingga Pemohon merasa kecewa dan pergi meninggalkan Termohon;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 3 tahun dan 8 bulan sejak bulan Januari 2020 hingga saat ini;

7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak hidup sebagai suami istri sebagaimana mestinya atau sudah pisah ranjang selama kurang

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 658/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan, sehingga Pemohon memilih lebih baik berpisah (cerai) dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *Raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Eequo Et Bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 658/Pdt.G/2024/PA.Tte tanggal 12 November 2024 dan tanggal 12 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon, untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 658/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.

Surat:

1. Fotokopi kartu Tanda Penduduk An. Pemohon Nomor XXXXXXXX, tanggal 25 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup yang telah di nazegeben dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, tanggal 04 Januari 2021, dikeluarkan oleh KUA Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, bermeterai cukup yang telah di nazegeben, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.2;

B.

Saksi:

1. XXXXXXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXXXX kecamatan Ternate Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Orangtua Termohon di XXXXXXXXkemudian pindah di rumah kakak Termohon di Kelurahan XXXXXXXXhingga berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXX, umur 6 Tahun dan anak tersebut dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering boros dalam penghasilan

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 658/Pdt.G/2024/PA.Tte



yang di berikan Pemohon bahkan Pemohon menyuruh memberikan uang kepada Orangtua Pemohon namun tidak di berikan, Termohon hanya memberikan kepada Orangtua Termohon serta Termohon menghabiskan uang tabungan Pemohon untuk membeli tanah tanpa sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa saksi mendengar dan melihat sendiri tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2022 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. **XXXXXXXX**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Ternate Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Orangtua Termohon di XXXXXXXXkemudian pindah di rumah kakak Termohon di Kelurahan XXXXXXXXhingga berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama **XXXXXXXX**, umur 6 Tahun dan anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena. Termohon sering boros dalam penghasilan yang di berikan Pemohon bahkan Pemohon menyuruh memberikan uang kepada Orangtua Pemohon namun tidak di berikan, Termohon hanya memberikan kepada Orangtua Termohon serta Termohon

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 658/Pdt.G/2024/PA.Tte



menghabiskan uang tabungan Pemohon untuk membeli tanah tanpa sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa saksi mendengar dan melihat sendiri tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2022 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 658/Pdt.G/2024/PA.Tte tanggal 12 November 2024 dan tanggal 12 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 658/Pdt.G/2024/PA.Tte



Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon pada pokoknya bahwa sejak tahun 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah diwarnai perselisihan dan pertengkaran atau sudah mengalami ketidakharmonisan yang disebabkan karena Termohon menggunakan uang Pemohon secara tidak bijak, dan sudah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang sampai sekarang sudah berlangsung sekitar 2 (dua) tahun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: saksi 1 Pemohon (XXXXXXXXXX) dan saksi 2 Pemohon (XXXXXXXXXX);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon adalah warga yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 dari Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan fakta-fakta sebagaimana tersebut dalam keterangan para saksi yang terurai dalam duduk perkara;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 658/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun, namun sejak tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah mengalami perselisihan dalam rumah tangga yang berulang kali, hingga terjadi pisah tempat tinggal;
3. Bahwa penyebab kemelut rumah tangga tersebut adalah karena Termohon menggunakan uang Pemohon secara tidak bijak;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun sampai sekarang;
5. Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan sebagai suami istri;
1. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, namun kenyataannya tidak berhasil;
2. Bahwa dengan keadaan tersebut Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Pertimbangan Petitus Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan yang berulang kali pisah tempat tinggal, dan sulit diharapkan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
2. Bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak bisa diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 658/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, namun dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tetapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau ketidakharmonisan yang berkelanjutan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru pernah menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai permohonan izin talak raj'i tersebut telah memenuhi maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 658/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Ribeham, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H Marsono, M.H** dan **Miradiana, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Husna Hamisi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ribeham, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H Marsono, M.H

Miradiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Husna Hamisi, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	160.000,00
- Panggilan	: Rp	18.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 658/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 248.000,00
(dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 658/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)